

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1068/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM PENGEMBANGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Bisnis, dan Hubungan Internasional Nomor: T/23972/UN37/PR.00.03/2025 sehubungan dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026, perlu dibentuk Tim Pengembangan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengembangan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;

7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMAANG TENTANG TIM PENGEMBANGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Pegawai sebagai Tim Pengembangan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi Tim Pengembangan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026:

- a. melakukan *review* atas proposal pengembangan yang disusun oleh unit kerja;
- b. memberikan rekomendasi kepada pimpinan sesuai hasil *review*; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan unit kerja;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengembangan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 November 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1068/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No	Nama	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
1	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama - IV/e	Pengarah
2	Prof. Dr. Nur Qudus, M.T., IPM. 196911301994031001	Pembina Utama - IV/e	Penanggungjawab Kegiatan
3	Mona Subagja, S.Pd., M.Kom. 197811092005011001	Pembina - IV/a	Penasehat Teknis Bidang Reputasi
4	Junjung Sugiyat, S.IP. 1965061720230711001	Pembina Utama Muda - IV/c	Penasehat Teknis Bidang Keuangan
5	Alfath Yanuarto, S.Kom. 198501032008011002	Penata Tk. I - III/d	Ketua
6	Bayu Triwibowo, S.T., M.T. 198811222014041001	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris
7	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 198402242008122001	Pembina - IV/a	Reviewer Substansi
8	Prof. Dr. Wara Dyah Pita Rengga, S.T., M.T. 197405191999032001	Pembina Utama - IV/e	Reviewer Substansi
9	Prof. Dr. Widya Hary Cahyati, S.KM., M.Kes. 197712272005012001	Pembina Utama Muda - IV/c	Reviewer Substansi
10	Prof. Sri Sumartiningsih, S.Si., M.Kes., Ph.D. 198309182005012003	Pembina Tk. I - IV/b	Reviewer Substansi
11	Dr. Bestari Dwi Handayani, S.E., M.Si. 197905022006042001	Pembina Tk. I - IV/b	Reviewer Substansi
12	Dr. Iqbal Kharisudin, M.Sc. 197908052005011003	Penata Tk. I - III/d	Reviewer Substansi
13	Dr. Ir. Ulfah Mediaty Arief, M.T. 196605051997022001	Pembina Tk. I - IV/b	Reviewer Substansi
14	Anggit Wicaksono, S.Pd., M.Pd. 198809212015041003	Penata - III/c	Reviewer Substansi
15	Fransiska Novi Kurniasih, S.E., M.Si. 197911112005022009	Pembina - IV/a	Koordinator Reviewer Anggaran dan Kesesuaian MAK
16	Wiwik Widayati, S.Pd. 198201182006042002	Penata Tk. I - III/d	Reviewer Anggaran

17	Ingrid Dewi Rejeki, S.E., M.Si. 197504252005012002	Pembina – IV/a	Reviewer Anggaran
18	Erna Ariany Sisdiana, A.Md. 198804122014042002	Penata Muda – III/a	Reviewer Anggaran
19	Pungky Indrawan Dwi Laksana, S.E. 1999061920240112001	-	Reviewer Anggaran
20	Awalia Nurahlikhah Agustin, S.Pd. 1986083020231021001	Penata - III/c	Reviewer Anggaran
21	Gina Anggita, S.E. 1990110720230122001	-	Reviewer Anggaran
22	Dyah Karen Sitoresmi, S.T. 198307032008012011	Penata Tk. I – III/d	Reviewer Kesesuaian MAK
23	Bayu Pramono, S.E., M.Ak. 198604112010121005	Penata Tk. I – III/d	Reviewer Kesesuaian MAK
24	Eni Kristianingsih, S.Pd., M.Si. 198804192010122002	Penata Tk. I – III/d	Reviewer Kesesuaian MAK
25	Wening Elly Pratamasari, S.E., M.Si. 198607112010122005	Penata Tk. I – III/d	Reviewer Kesesuaian MAK


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 November 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001